

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat beberapa penyebab yang melatarbelakangi pemilihan judul Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang. Latar belakang dibedakan menjadi latar belakang objek dan latar belakang tema. Adapun penjelasan tentang latar belakang objek dan latar belakang tema adalah sebagai berikut.

1.1.1 Latar Belakang Objek

Perkembangan teknologi memiliki banyak dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan dan pola pikir remaja pada saat ini. Pengaruh yang ditimbulkan beraneka ragam seperti pengaruh positif pada kemampuan para remaja dalam mengatasi masalah pendidikan dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi pada beberapa aspek, pengaruh negatif juga berdampak pada kehidupan remaja seperti semakin mudahnya mereka mengetahui jenis hingga pemakaian obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Kemudahan akses untuk mendapatkan narkoba menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi kasus penggunaan narkoba di masyarakat.

Narkoba seharusnya dijauhkan dari semua kalangan masyarakat dan semua umur, karena narkoba merupakan salah satu penyebab rusaknya generasi bangsa. Banyak dari pengguna narkoba berasal dari umur produktif yang diharapkan mampu membawa nama baik negara. Rusaknya generasi bangsa akan menyebabkan kerusakan moral dan hilangnya akhlak para pemuda.

Kasus penggunaan narkoba di Indonesia pada tiap tahunnya dicatat oleh Badan Narkotika Nasional. Jumlah pengguna narkoba jenis narkotika, psikotropika, dan bahan aditif berbeda. Seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Jenis Narkoba 2007-2011

NO	TAHUN	KASUS			JUMLAH	% PENINGKATAN/ PENURUNAN
		NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAHAN ADITIF		
1	2007	11.380	9.289	1.961	22.630	
2	2008	10.008	9.783	9.573	29.364	29,76%
3	2009	11.135	8.779	10.964	30.878	5,16%
4	2010	17.834	1.181	7.599	26.614	-13,81%
5	2011	19.045	1.601	9.067	29.713	11,64%
JUMLAH		69.402	30.633	39.164	139.199	

(Sumber: www.bnn.go.id)

Dari tabel dapat terlihat prosentase jumlah pemakai obat-obatan terlarang yang tidak sama pada tiap tahunnya. Pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah kasus pemakaian narkoba sebesar 13,81%, akan tetapi pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus pemakaian narkoba kembali sebesar 11,64%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan para pemakai untuk terus menggunakan obat-obatan terlarang. Untuk jenis narkotika terjadi penurunan kasus pemakaian hanya pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Selain itu pengguna narkoba juga berasal dari usia produktif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2: Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Umur 2007-2011

NO	TAHUN	KELOMPOK USIA					JUMLAH
		< 16	16-19	20-24	25-29	> 29	
1	2009 (Sep-Des)*	0	0	0	1	1	2
2	2010	0	0	6	24	45	75
3	2011	0	3	16	27	97	143
JUMLAH		0	3	22	52	143	220
%		0	1%	10%	24%	65%	100%

(Sumber: www.bnn.go.id)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa usia produktif memiliki jumlah pengguna yang besar. Golongan usia di atas 29 tahun memiliki prosentase pengguna narkoba yang paling tinggi. Selain itu terlihat jumlah pengguna narkoba setiap tahun bertambah di rentang usia 20 tahun ke atas sehingga diperlukan penanganan yang tepat.

Tingkat pemakaian narkoba masih tergolong tinggi meskipun pemerintah melakukan antisipasi terhadap para pengguna narkoba. Akan tetapi kecenderungan masyarakat yang masih menyukai cara-cara negatif untuk menghadapi permasalahan hidup ataupun penyebab lain adalah aspek yang mendorong penggunaan narkoba masih tinggi di kalangan para remaja ataupun dewasa. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat pemakaian narkoba yang semakin meningkat. Pemerintah bertindak tegas untuk memberantas narkoba di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan adalah membuat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada UU tersebut terlihat bahwa narkoba dilarang dan akan dijatuhi hukuman pidana bagi penggunanya. Tapi hukuman pidana tanpa rehabilitasi dan pelatihan pasca rehabilitasi akan membuat para pengguna narkoba memiliki kecenderungan untuk kembali menggunakan obat-obatan terlarang.

Dalam agama islam pun pemakaian obat-obatan terlarang sangat dilarang karena obat-obatan terlarang tersebut termasuk pada golongan yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan diharamkan dan tidak boleh dimasukkan pada tubuh. Larangan tersebut disebutkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Seperti pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 serta di beberapa ayat lainnya di dalam Al-Qur'an.

“Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: Dermakanlah - apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir.” (Surah Al-Baqarah, Ayat 219)

Menurut Ahmad Syafi'i dalam Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (2009) menyebutkan tentang beberapa efek narkoba yaitu depresan, stimulan, halusinogen, dan adiksi. Depresan ialah efek dari narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Stimulan merupakan efek dari narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak.

Efek-efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi narkoba memiliki lebih banyak efek negatif daripada efek positif. Pada saat narkoba masuk ke dalam tubuh, ia akan menyebabkan banyak kerusakan pada organ dalam maupun luar tubuh. Efek

positif yang didapatkan hanya bersifat sementara dan membuat pemakai narkoba akan lebih sering menggunakannya. Penggunaan yang berlebihan dan terus menerus akan menyebabkan kematian. Efek-efek negatif dari mengkonsumsi narkoba dapat dikurangi dengan rehabilitasi yang dilakukan di tempat-tempat yang menyediakan pelayanan rehabilitasi.

Tempat-tempat yang digunakan untuk rehabilitasi para pengguna banyak disediakan di rumah sakit hingga pesantren yang juga menerima para pengguna narkoba untuk di rehabilitasi melalui pendekatan secara spiritual. Badan Narkotika Nasional juga menyediakan tempat rehabilitasi gratis yang dibiayai pemerintah. Akan tetapi pusat rehabilitasi yang khusus digunakan untuk para pengguna narkoba di Indonesia hanya ada di Lido Jawa Barat dan Makasar Sulawesi Selatan (Sulsel). Sehingga pihak BNN Jawa Timur perlu merujuk pengguna narkoba ke Jawa Barat. Ketiadaan panti rehabilitasi di Jawa Timur yang memadai berdampak pada bertambahnya para pengguna obat-obatan terlarang yang minim pengawasan.

1.1.2 Latar Belakang Tema

Berbagai upaya dilakukan oleh keluarga ataupun pemerintah untuk menangani permasalahan ini, tapi diperlukan penanganan khusus dari pihak-pihak profesional di bidang tersebut agar para pengguna narkoba dapat memperbaiki kehidupannya serta memiliki masa depan yang lebih baik. Selain itu peran serta para remaja yang tidak tergantung pada narkoba dapat ditumbuhkan dengan bimbingan yang baik. Faktor lingkungan tempat para pengguna narkoba tinggal juga dapat mempengaruhi proses penyembuhan ketergantungannya pada narkoba.

Banyak aspek yang mempengaruhi kesehatan manusia diantaranya adalah faktor genetis, faktor medis, faktor lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Akan tetapi faktor lingkungan adalah aspek dominan yang mempengaruhi kesehatan manusia karena sisi psikologis manusia menempati prosentase yang lebih banyak. Metode penyembuhan yang lebih mengoptimalkan aspek lingkungan adalah *healing environment*.

Michael L. Knecht dalam *Optimal Healing Environment* (2010) mengemukakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan stres di lingkungan pelayanan kesehatan antara lain: *Invasion of privacy, loss of control, feelings of helplessness, separation from family or friends, uncertainty about care processes, uncontrollable noise and interruptions, concern about medical errors and cost of care*. Faktor-faktor stress tersebut berdampak pada kesehatan pasien sehingga diperlukan elemen-elemen yang dapat mengurangi tingkat stres pasien dan membantu meningkatkan kesehatan pasien.

Konsep *healing environment* tidak hanya diterapkan pada desain bagian luar tapi juga bagian dalam bangunan. Inti dari konsep ini adalah membangun suasana melalui penyesuaian semua elemen desain untuk dapat memberikan rangsangan positif bagi kelima panca indera manusia (Kurniawati, 2011). Pada faktor lingkungan alami dan lingkungan buatan dapat saling memberikan dampak secara psikologis kesehatan para pengguna yang akan juga berdampak pada perilaku keseharian mereka sehingga pengguna narkoba dapat mengurangi penggunaan narkoba secara bertahap hingga sembuh dan terlepas dari narkoba.

Setelah para pengguna dapat terlepas dari ketergantungannya pada narkoba diharapkan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan memberikan pengaruh positif. Pengaruh positif dapat diwujudkan dengan pelatihan pasca rehabilitasi yang dapat meningkatkan kreativitas agar lebih berkembang dan tidak kembali menggunakan narkoba.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka dibutuhkan tempat rehabilitasi narkoba yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas memadai serta mendorong para pengguna yang sudah tidak tergantung pada narkoba melakukan kegiatan yang positif. Dari uraian diatas muncul suatu gagasan untuk membuat suatu pusat rehabilitasi narkoba yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki diri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang mengacu pada latar belakang yang mencakup pemilihan objek dan tema, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan pusat rehabilitasi pengguna narkoba di kabupaten malang yang mampu menyembuhkan ketergantungan narkoba dengan menerapkan tema *healing environment*?
2. Bagaimana rancangan pusat rehabilitasi pengguna narkoba yang dapat mewadahi kreativitas rehabilitan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang didapatkan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan pusat rehabilitasi pengguna narkoba yang mampu menyembuhkan ketergantungan narkoba dengan menerapkan tema *healing environment*.
2. Menghasilkan rancangan pusat rehabilitasi pengguna narkoba yang dapat mewadahi kreativitas rehabilitan.

1.4 Manfaat Perancangan

Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan tema *healing environment* pada proses penyembuhan kecanduan.
2. Bagi akademik, dapat mengembangkan keilmuan di bidang pengobatan dan penyembuhan yang berdasarkan pada tema *healing environment*.
3. Bagi masyarakat, dapat mengurangi tingkat kecanduan narkoba sehingga dampak negatif yang diberikan oleh para pecandu akan berkurang.
4. Bagi pemerintah, dapat mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat serta menambah daya kreativitas para pecandu.

1.5 Ruang lingkup/ Batasan

Terdapat dua ruang lingkup/ batasan yaitu ruang lingkup objek dan ruang lingkup tema. Berikut adalah penjelasan tentang ruang lingkup/ batasan objek dan ruang lingkup/ batasan tema.

1.5.1 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup/ batasan yang ada pada Perancangan Pusat Rehabilitasi Obat-obatan terlarang ini bertujuan untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak terkait dengan latar belakang, permasalahan, dan tujuan yang sesuai dengan objek serta tema yang dipakai dalam perancangan. Ruang lingkup/ batasan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Objek

Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang ini diperuntukkan memberikan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan memberikan pelatihan kreativitas bagi para rehabilitan. Objek rancangan menyediakan sarana dan prasarana penunjang fungsi pusat rehabilitasi dan pengembangan kreativitas para rehabilitan antara lain: unit rehab medik, UGD, ruang perawatan, asrama, sarana ibadah, ruang kelas, dan lain lain.

2. Pengguna (*user*)

User pusat rehabilitasi pengguna narkoba di kabupaten malang adalah pengguna narkoba pada rentang usia 15 tahun ke atas. Para rehabilitan dibantu oleh dokter/ perawat, pelatih keterampilan, pengelola, serta para pengunjung yang berasal dari keluarga.

3. Tapak

Tapak yang dipakai dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Tapak tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat menambah kemudahan penyembuhan kecanduan narkoba. Tapak ditunjang dengan kondisi lingkungan dan view yang baik serta mendekatkan para pengguna dengan alam. Selain itu lokasi yang mudah dijangkau juga dapat memudahkan para pengguna.

4. Skala Layanan

Skala layanan yang digunakan pada Pusat Perancangan Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang adalah skala regional yaitu di propinsi Jawa Timur dan berada di bawah Kementerian Kesehatan dan dibiayai oleh pemerintah.

1.5.2 Ruang Lingkup Tema

Tema yang dipakai dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang adalah *Healing Environment* dengan memakai prinsip-prinsip *Nourishing All the Senses, Healthy Lighting, Colour Scheme, Comfortable Shapes, Natural Materials, Hygiene and Clean Air, Connection to Nature, Changeable Layout and Social Support, Accesible Environment.*